

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
ANAK PENYANDANG DISABILITAS**

(Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh:

**Nadia Artha Aulia
NPM 2212011761**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS

(Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)

**Oleh
NADIA ARTHA AULIA**

Tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas merupakan permasalahan serius yang memerlukan perlindungan hukum khusus, mengingat kondisi korban yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental sehingga berada pada posisi yang sangat rentan. Anak penyandang disabilitas sering mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan serta menyampaikan peristiwa yang dialaminya, sehingga memerlukan pendampingan dan perlindungan yang optimal dari lembaga terkait. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, baik dalam bentuk pendampingan hukum, pendampingan psikologis, maupun pemulihan korban. Bagaimana peran Dinas PPPA dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan pada anak penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung, serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu petugas Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, aparat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bandar Lampung, serta akademisi hukum pidana. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran perlindungan yang dilakukan oleh Dinas PPPA.

Nadia Artha Aulia

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peran Dinas PPPA terhadap korban tindak pidana pencabulan pada anak penyandang disabilitas telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk perlindungan, antara lain pendampingan hukum selama proses penyidikan dan persidangan, pendampingan psikologis untuk memulihkan kondisi mental korban, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Namun, pelaksanaan perlindungan tersebut belum berjalan secara optimal karena adanya beberapa hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya fasilitas pendukung yang ramah disabilitas, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas, serta kendala komunikasi dalam proses pemeriksaan korban. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pencabulan belum sepenuhnya efektif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus terkait penanganan anak penyandang disabilitas, melengkapi sarana dan prasarana pendukung yang ramah disabilitas, serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Selain itu, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak penyandang disabilitas serta pentingnya perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan, agar perlindungan hukum yang diberikan dapat berjalan secara lebih efektif dan berkeadilan.

Kata kunci: Anak, Tindak Pidana Pencabulan, Dinas PPPA

ABSTRAK

THE ROLE OF THE OFFICE OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION IN SUPPORTING VICTIMS OF CHILD MOLESTATION CRIMES WITH DISABILITIES

(A Case Study in Bandar Lampung City)

By

NADIA ARTHA AULIA

The criminal act of sexual abuse against children with disabilities is a serious issue that requires special legal protection, considering the condition of the victims who have physical or mental limitations and are therefore in a highly vulnerable position. Children with disabilities often face difficulties in accessing justice and reporting the incidents they experience, thus requiring optimal assistance and protection from relevant institutions. The Office for the Empowerment of Women and Child Protection (PPPA) plays an important role in providing protection for children with disabilities who are victims of sexual abuse, whether in the form of legal assistance, psychological support, or victim recovery. What is the role of the PPPA Office in providing protection for victims of sexual abuse among children with disabilities in Bandar Lampung City, and what factors hinder the implementation of such protection.

The research method used is normative juridical research with a statutory approach and case approach. Data were obtained through literature studies and interviews with relevant parties, namely officials of the Bandar Lampung City PPPA Office, officers of the Women and Children Service Unit (PPA) of the Bandar Lampung Police Department, as well as criminal law academics. The data obtained were then analyzed qualitatively to obtain a comprehensive picture of the protection role carried out by the PPPA Office.

The results of the research and discussion indicate that the role of the Office for Women's Empowerment and Child Protection (Dinas PPPA) towards victims of sexual abuse crimes against children with disabilities has been carried out through various forms of protection, including legal assistance during the investigation and trial process, psychological support to restore the victim's mental condition, and coordination with law enforcement officials and relevant agencies. However, the implementation of such protection has not been fully optimal due to several obstacles, such as limited human resources, lack of disability-friendly supporting facilities, low public understanding of the rights of people with disabilities, and communication difficulties during the victim examination process. These obstacles have resulted in legal protection for children with disabilities as victims of sexual abuse crimes not yet being fully effective.

Based on the results of the study, it is recommended that the Office for the Empowerment of Women and Child Protection enhance human resource capacity through specialized training related to handling children with disabilities, complete supportive facilities and infrastructure that are disability-friendly, and strengthen coordination with law enforcement officers and relevant agencies. In addition, efforts are needed to increase socialization and education to the public regarding the rights of children with disabilities and the importance of protection for victims of sexual abuse crimes, so that the legal protection provided can be more effective and fair.

Keywords: *Child, Sexual Abuse Crime, Office of Women Empowerment and Child Protection*

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN
ANAK PENYANDANG DISABILITAS
(Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)**

Oleh:

Nadia Artha Aulia

Skripsi

**Sebagai Salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Nadia Artha Aulia**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011761**

Bagian : **HUKUM PIDANA**

Fakultas : **HUKUM**



Firganefi, S.H., M.H
NIP. 1963121719880320003

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H
NIP. 1979071120008122001

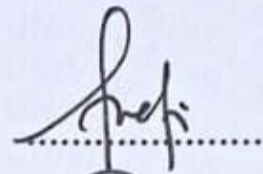
2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

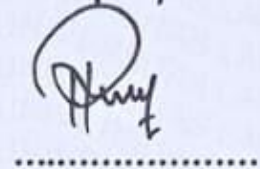
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

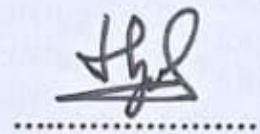
Ketua : Firganefi, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Maya Shafira, S.H., M.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S
NIP. 96412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 9 Maret 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadia Artha Aulia

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011761

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian skripsi ini merupakan hasil Salinan oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Maret 2026



Nadia Artha Aulia
NPM. 2212011761

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Nadia Artha Aulia. Penulis dilahirkan di Teluk Betung Kota Bandar Lampung pada tanggal 08 Januari 2005. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak M. Nufus dan Ibu Nuraini. Penulis memulai jenjang pendidikannya di Sekolah dasar SD Negeri 1 Talang lulus Pada Tahun 2016, setelah itu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 6 Bandar Lampung diselesaikan Pada Tahun 2019, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Pada Tahun 2022 penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur PMPAP. Selama menjadi mahasiswa aktif, penulis aktif diorganisasi ekstrenal kampus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) periode 2022-2025. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu (KKN) Periode I di Desa Margajasa, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan, berlangsung selama 40 hari sejak Bulan Januari sampai Bulan Februari. Kemudian Penulis pada Tahun 2026 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Allah tidak membebanimu seseorang melakukan sesuai dengan kesanggupannya
Dia mendapat (pahala) dari (Kebajikan) dan mendapat (Siksa) dari (Kejahatan)
yang diperbuatnya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkan tidak akan pernah
menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah
melewatkanku”

(Umar Bin Khattab)

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju.”

(Nadia Artha Aulia)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan Hidayah-nya dan dengan segala kerndahan hati, kupersembahkan Karya Skripsi ini Kepada:

Kedua Orang Tua ku Tercinta

Papah dan Mamah

Papah dan Mamah ku tercinta dan tersayang yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang, dukungan, semangat dan doa-doa yang tiada hentinya, selalu menguatkan, dukungan dan keikhlasan mamah dan papah menjadi kekuatan terbesar yang mengantarkan penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini dan menjadi salah satu wujud bakti kepada papah dan mamah, Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan Panjang umur dan kebahagiaan untuk papah dan mamah ku tercinta

Embah dan Nenek

Kepada Embah dan Nenek ku tersayang Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang tak pernah berkurang yang selalu menguatkan, menasihati, serta doa-doa yang tulus yang terus mengiringi setiap langkah penulis hingga sampai tahap ini.

*Almamater tercinta Universitas Lampung
Fakultas Hukum khususnya Bagian Hukum Pidana*

SAN WANCANA

Alhamdulillah ‘ālamīn, Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan dan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: **“PERAN DINAS PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)”** disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira., S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid., S.H., M.H, selaku Sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Firganefi., S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu nya untuk membimbing, memberikan saran, masukan dan pengarahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Rini Fathonah., S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II Yang telah memberikan waktu luangnya untuk membimbing, memberikan kritik, saran, ide pemikiran, serta motivasi kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, yang telah mengevaluasi, memberikan saran, dan kritik, saran, masukan, memotivasi, dan pengarahan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, yang telah mengevaluasi, memberikan saran, dan kritik, serta masukan, motivasi, dan pengarahan terhadap kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar Bagian Hukum dan bagian hukum pidana Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu guna memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pengalaman kepada penulis.
10. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Terutama staf bagian Hukum Pidana Mba dewi, Mba Yanti dan Mba Tika yang selalu membantu dalam pemberkasan seminar sampai ujian.
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini: Ibu Brigpol Eriskha, S.H., Ibu Tri Ismanti S.E., M.M., Bapak Dr. Heni Siswanto., S.H., M.H., yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Sangat istimewa untuk kedua Orangtua ku Ayahanda M.Nufus yang aku yakini dan aku rasakan doa serta kasih sayangnya, Ibunda Nuraini yang tiada hentinya mendoakan setiap harinya, mencurahkan kasih sayang, mendukung, serta berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhanku. Terimakasih papah dan mamah atas pengorbanan yang tiada tara. Insyaallah putri kecilmu ini kelak akan menjadi pribadi yang selalu berbakti dan kebanggan sesuai apa yang diharapkan.
13. Kepada Embah dan Nenek ku tersayang terimakasih atas doa, dan nasihat yang selalu diberikan dengan penuh ketulusan serta dukungan Nenek dan Embah menjadi penguat bagi penulisan hingga tahap ini sehingga skripsi ini menjadi wujud rasa hormat dan bakti penulis kepada nenek dan embah serta membawa keberkahan bagi keluarga.
14. Adikku tersayang, Nazla Asri Primayasha, yang selalu mencurahkan keceriaan untuk membangkitkan semangatku, berbagi tawa keceriaan sederhana yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis di setiap proses penyusunan skripsi ini, skripsi ini dapat menjadi motivasi bagi adik untuk terus rajin belajar,

berani bermimpi, dan tidak mudah menyerah. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga langkah adik, memberkahi ilmunya, dan mengantarkannya menjadi pribadi yang membanggakan keluarga.

15. Terimakasih teruntuk keluarga besar tercintaku keluarga Papah maupun Mamah khususnya keluarga besar empang nenek, uwak-uwak, dan sepupu-sepupu, khususnya Kayla Radistia sekaligus menjadi sahabat terimakasih telah mendoakan, saling mendukung dan memberikan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini.
16. Teruntuk sahabat ku Meliana Citra teman seperjuanganku dan Sahabat Merwanda, terima kasih atas doa, dukungan, dan kebersamaan yang senantiasa diberikan, serta atas kesediaan untuk saling membantu di saat saya kesulitan dan memberi semangat dalam proses penulisan skripsi ini semoga persahabatan ini terus terjaga dan Allah SWT senantiasa memberi kebahagiaan untuk kita.
17. Terimakasih untuk sahabat seperjuangan ku dari awal perkuliahan dan sampai tahap ini khususnya cewek Tangguh ara, dara, vina, dianca, elya, dan gita yang telah memberikan cerita dan kisah selama di perkuliahan, terimakasih atas dukungan, motivasi dan kebahagiaan semoga persahabatan yang telah kita jaga ini terus menurun dan semoga kita menjadi orang yang sukses.
18. Sahabat Perjuangan selama perkuliahan Tias eka putri, Aninda faricha, Dwi Ayu Wulandari dan teman-teman lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas doa, support, serta saling menguatkan satu sama lain semoga kebersamaan dan perjuangan ini menjadi kenangan berharga serta membawa kebaikan bagi langkah kita ke depan.
19. Kepada Teman-teman KKN desa Margajasa Andre, Athaya, Fitri, Jihan, Ziro, dan Raka Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang saling diberikan selama masa KKN hingga proses penulisan skripsi ini. Semoga kebersamaan dan perjuangan yang telah dilalui bersama menjadi kenangan berharga serta membawa kebaikan dan kesuksesan bagi kita semua.
20. Terimakasih Sahabat-sahabat PMII yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga dan tumbuh berkembang. Terima kasih atas proses belajar dan

nilai-nilai keilmuan serta keislaman yang telah membentuk penulis selama masa perkuliahan.

21. Kepada seseorang yang tidakku tuliskan dan kusebutkan namanya. Terimakasih karena telah tertulis di lahil Mahfuz, jauh sebelum diciptakan. Skripsi ini kutulis sendiri tanpa ditemani pria manapun dan tidak ada sosok laki-laki yang mendampingi prosesku kecuali papahku dan embahku, tidak ada cerita cinta yang mendramatisi, hanya aku, doaku dan Allah yang senantiasa membersamai setiap perjuangan dalam pendidikanku. Aku berharap kita akan dipertemukan di waktu yang terbaik menurut takdir, kelak akan ku ceritakan pahitnya perjuanganku dan bangganya aku terhadap perjalanan hidupku. Siapapun kamu, semoga suatu hari kamu menjadi laki-laki beruntung itu. Semoga Allah senantiasa menjagamu. *See you, until we meet, my future husband*. Datanglah dengan keberanian dan seluruh hatimu.
22. Kepada sosok wanita kuat yang selama ini diam-diam berjuang tanpa hentinya, seseorang perempuan sederhana dengan hati kecil tetapi dengan impian besar. Terimakasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri Nadia Artha Aulia, yang berusia 21 tahun merupakan anak perempuan pertama dan harapan orangtuanya. Terimakasih telah hadir didunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan semesta hadirkan Terimakasih karena tetap menjadi dirimu sendiri, aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tidak dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetap belajarlalah menerma dan mensyukuri apa yang kamu dapatkan. Jangan Lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu sendiri dan sosok yang bermanfaat untuk orang lain dan untuk dirimu sendiri. Aku berdoa semoga langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingan orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab Aamiin.
23. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu teman, dan sampai aku menjadi seseorang berguna bagi almamater dan negeriku

Akhir kata terimakasih atas seluruh bantuan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebaikan kalian semua dukungan doa, bantuan serta waktu yang diberikan untuk penulis sehingga terselesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan dan keberkahan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 11 Maret 2026

Penulis

Nadia Artha Aulia

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual	18
C. Pengertian Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas	23
D. Dasar Hukum yang Melindungi tentang Perempuan dan Anak	29
E. Pengertian Peran dan Fungsi Dinas PPPA.....	33
F. Teori Peran	37
G. Teori Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	39
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	44
B. Sumber dan Jenis Data.....	44
C. Penentuan Narasumber	46
D. Prosedur dan Pengolahan Data.....	47
E. Analisis Data.....	48
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Penyandang Disabilitas	49
B. Faktor-Faktor Penghambat Peran Dinas Perlindungan Dinas PPPA Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Penyandang Disabilitas	70

V. PENUTUP

A. Simpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian kekerasan yang terbatas pada kekerasan fisik. Maka, kekerasan dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang berpotensi merugikan secara fisik seseorang, mengakibatkan kematiannya, atau menimbulkan kerusakan harta bendanya. Istilah kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “vis” yang artinya (daya, kekuatan) dan “latus” artinya (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Maka, kekerasan dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang berpotensi merugikan secara fisik seseorang, mengakibatkan kematiannya, atau menimbulkan kerusakan harta bendanya.¹ Kejahatan merupakan Tindak pidana seksual berakaitan dengan bernuansa seksual seperti menyentuh, mencium, atau melakukan tindakan lain kearea intim yang tidak dihendaki oleh korban.

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah sosial yang terus menerus di Indonesia yang perlu ditangani secara menyeluruh. Kekerasan sendiri dapat datang dalam berbagai bentuk, baik fisik maupun psikis, termasuk kekerasan seksual.² Kekerasan seksual pada anak sering terjadi dilakukan dilingkungan Masyarakat yang sangat memberikan dampak negative pada anak-anak yang seharusnya menjadi tempat teraman bagi anak-anak. Kekerasan seksual bukan hanya dialami oleh masyarakat pada umumnya, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi penyandang

¹ Jayanti, Normalita Dwi. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. 6 (4), 40–71

² Muftiningrum, A. T. M. R., & Herowati, N. R. (2025). *Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2024*. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(3), 266-286.

disabilitas. Kondisi disabilitas yang dimiliki seringkali membuat mereka berada pada posisi yang lebih rentan terhadap tindak kekerasan, termasuk pelecehan dan eksploitasi seksual.

Penyandang Disabilitas di atur dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” dan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”. Dalam Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang penyandang disabilitas pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.³

Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 bahwa kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual fisik maupun non fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi anak atau yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan.

³ Al Fiqry, A. A., & Widowaty, Y. (2021). Analisis terhadap faktor penyebab dan perlindungan tindak pidana perkosaan terhadap anak penyandang disabilitas. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(2), 103-114.

Kekerasan seksual terhadap pada anak telah mendapatkan sorotan dari masyarakat dalam tahun terakhir ini awal tahun 1 Januari 2025 menurut data kementerian perempuan dan anak jumlah kasus sekitar 10.034.⁴ Tindak kekerasan yang artinya menimpa anak-anak Indonesia semakin meningkat kasus kekerasan seksual. Dalam beberapa kasus, pelaku tindak kekerasan seksual justru berasal dari lingkungan terdekat korban, yaitu tetangga nya sendiri orang yang seharusnya menjaga hubungan sosial yang baik dan memberikan rasa aman bagi anak di lingkungannya, justru melakukan perbuatan yang merugikan. Tindakan ini tidak hanya mencederai kepercayaan sosial, tetapi juga memberikan dampak yang sangat buruk terhadap perkembangan anak, baik dari sisi fisik, psikologis, maupun sosial.

Menurut *World Health Organization* kekerasan terhadap anak mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Berdasarkan definisi tersebut, kekerasan anak dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan emosional atau psikis.⁵

Perlakuan seksual yang tidak semestinya terhadap anak-anak dan kekerasan terhadap mereka semakin dianggap sebagai masalah yang sangat merugikan kesehatan mental pada anak. Pelecehan seksual pada anak data menyebabkan dampak negatif baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya pada korban kekerasan seksual harus adanya Perlindungan hukum agar melindungi anak dari Tindak kekerasan seksual.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) adalah bagian dari Satreskrim yang bertugas menangani laporan tindak pidana dari masyarakat. Selain menangani

⁴ Kementerian Perempuan dan anak, *SIMFONI-PPA*, di akses pada tahun 2025

⁵Hidayat, A. (2021). *Kekerasan terhadap anak dan perempuan*. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 8(1), 22-33.

kasus-kasus pidana umum, unit ini berfokus pada pemberian layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.⁶

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki peran dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap anak. Lembaga ini berfokus pada upaya peningkatan kualitas hidup perempuan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencegahan berbagai bentuk kekerasan maupun diskriminasi.⁷

Fenomena pada akhir tahun 2024 pada bulan Desember salah satu kasus kekerasan seksual yang telah di tangani oleh Unit PPA Polresta Bandar Lampung dan di damping oleh Dinas PPPA Kota Bandar Lampung. Kasus ini terjadi di wilayah kota Bandar Lampung Pencabulan terhadap anak merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan peran Dinas PPPA dan Unit PPA. Kasus yang menimpa pada anak tunawicara di Bandar Lampung menjadi salah satu contoh nyata bagaimana anak-anak dengan disabilitas menjadi kelompok rentan terhadap tindakan kekerasan seksual.

Kronologis kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Kecamatan Teluk Betung Selatan Kelurahan Pesawahan Kota Bandar Lampung anak berusia 11 Tahun yang berinisial AM sedang bermain di halaman rumah nya dengan kondisi sepi di rumah karena ayah nya sedang bekerja korban tinggal dengan orangtua tunggal maka dititipkan oleh tetangga. Pada siang hari korban yang sedang asik bermain sendiri di halaman rumahnya ada seorang pria lajang berusia 47 tahun yaitu pelaku yang berinisial MS warga pesawahan pelaku merupakan tetangga samping rumahnya. "Pelaku MS memanggil korban AM dan meminjamkan handphone agar bisa bermain game. Di lokasi sepi ini, MS langsung mencabuli hingga menyetubuhi korban AM tersebut di kandang ayam untuk melampiaskan nafsu birahinya, pelaku memanfaatkan kondisi korban anak berkebutuhan khusus tunawicara". "Pelaku MS tak menyadari bahwa aksinya terhadap korban AM diketahui oleh tetangganya yang dengan cepat langsung merekam perbuatan Pelaku MS tersebut menggunakan kamera handphone." Atas dasar rekaman tersebut, peristiwa ini diberitahukan tetangganya ke orang tua dan dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung. Membuat BAP pada malam hari dan pada malam hari itu polisi beregag mengamankan pelaku MS, Usai diamankan dan diperiksa intensif, pelaku MS mengaku nekat meruda paksa korban lantaran tak kuasa

⁶ Putri, R. N. (2021). *Penanganan Anak Korban Kejahatan oleh Unit PPA Satreskrim Polri*. Jurnal Hukum dan Peradilan.

⁷ Yulia Hesti, dkk. (2025). "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Ekonomi di Lampung." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*.

menahan nafsu birahinya. "Motif yang bersangkutan pelaku belum menikah dan usia sudah 47 tahun,". hasil pemeriksaan lainnya, menambahkan, pelaku MS juga telah berulang kali memperkosa korban AM. Perbuatan asusila ini dilakukan baik di teras rumah tetangga, area kebun, hingga kandang ayam. Atas perbuatannya ini, pelaku MS dipersangkakan Pasal 81 dan 82 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak." Hakim memutuskan hukuman pidana 14 tahun penjara.⁸

Berdasarkan kasus tersebut korban kejahatan seksual adalah anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan Peran dari Dinas PPPA Kota Bandar Lampung dan Kepolisian Polresta Bandar Lampung dan juga berhak memperoleh pemulihan menyeluruh. Hal ini dikarenakan penderitaan yang mereka alami bukan sekadar pada aspek fisik, melainkan juga psikis. Oleh karena itu, rehabilitasi menjadi hak yang harus diberikan kepada korban. Dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak penyandang disabilitas, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Lebih lanjut, karena korban adalah anak dengan disabilitas, maka kasus ini tergolong tindak pidana dengan pemberatan sesuai ketentuan Pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak, serta korban berhak mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kekerasan seksual terhadap anak dalam kasus diatas dapat disebabkan adanya beberapa faktor salah satunya faktor kejiwaan, yaitu ketika seseorang memiliki kondisi mental yang tidak sehat sehingga menimbulkan ketertarikan kepada anak dibawah umur dan mendorongnya melakukan tindakan pencabulan. Faktor biologis, juga berperan, karena kebutuhan biologis tidak hanya mencakup makanan, tetapi kebutuhan seksual ketika kebutuhan seksual seseorang tidak terpenuhi hal ini bisa memicu perilaku pencabulan.

⁸ Lampung Viva, <https://lampung.viva.co.id/berita/4418-tragis-bujang-lapuk-usia-40-tahun-di-lampung-tega-cabuli-anak-tuna-wicara-tetangganya>, lampung di akses tanggal 27 Desember 2024 pkl.15.14 WIB

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur sangat berdampak trauma pada psikologis dan tumbuh kembangnya anak tersebut. Tindak pidana kekerasan seksual ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia baik segi moral, Susila, serta agama, yang dilakukan oleh seseorang baik laki maupun perempuan. Pelaku Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam KUHP pasal 287-296 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁹

Pengaturan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan pencabulan terhadap anak dalam KUHP tercantum dalam Pasal 290, yang memuat ketentuan mengenai jenis dan ancaman sanksinya dengan diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk di kawin;
3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersentubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur lebih khusus mengenai pencabulan anak dalam pasal 76E:

"setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Ancaman pidananya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 82 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa:

"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

⁹ Maulidini, Cut Layli, and Nursiti Nursiti. "TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sabang)." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 4.4 (2020): 714-722.

dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan Denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Lembaga yang berperan dalam menangani kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak adalah Aparat Kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peranan kepolisian memberikan perlindungan dan rasa aman bagi perempuan dan anak yang menjadi korban Tindak pidana kekerasan. Peran Dinas PPPA memberikan Perlindungan, pendampingan hukum selama proses persidangan.

Berdasarkan Permasalahan dalam penelitian ini terletak pada efektivitas pelaksanaan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta aparat kepolisian dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak penyandang disabilitas korban tindak pidana pencabulan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu diperlukan melibatkan peran kepolisian dan Dinas PPPA karena dua lembaga ini sangat memiliki fungsi pelayanan permasalahan didalam lingkungan masyarakat. Adapun Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, juga menegaskan bahwa memberikan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas, termasuk anak korban kekerasan. Berdasarkan latar belakang di atas yang telah terpapar diatas maka penulis menarik untuk di teliti dalam sebuah proposal skripsi yang berjudul “*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Penyandang Disabilitas*”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut diatas, maka penulis mengungkapkan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Peran Dinas PPPA Terhadap korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Penyandang Disabilitas?
- b. Apakah Faktor – Faktor Penghambat Peran Dinas PPPA Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Penyandang Disabilitas?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi tiga aspek utama, yaitu aspek hukum, substansi, dan hukum pidana. Pada aspek hukum, penelitian berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak penyandang disabilitas serta kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada aspek substansi, penelitian menelaah bentuk peran nyata dinas tersebut dalam memberikan perlindungan, pendampingan, rehabilitasi, dan pemulihan bagi korban. Sedangkan pada aspek hukum pidana, penelitian dibatasi pada analisis ketentuan pidana terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas, termasuk unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pelaku, dan sanksi yang dikenakan, serta keterkaitan peran dinas dalam proses penanganan perkara.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Dinas PPPA terhadap korban tindak pidana pencabulan anak penyandang disabilitas.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor Penghambat proses Peran Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Penyandang Disabilitas di Dinas PPPA

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis:

Penelitian ini dapat memberikan pengembangan keilmuan hukum pidana yang berkaitan dengan khususnya peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambahkan

wawasan bagi pembaca serta acuan untuk penelitian lebih dalam mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Penyandang Disabilitas.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini agar dapat memberikan diharapkan bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam meningkatkan kualitas perlindungan dan pendampingan terhadap anak penyandang disabilitas korban pencabulan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi, kebijakan, serta program perlindungan anak yang lebih efektif, responsif, dan inklusif.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah sekumpulan konsep yang merupakan hasil pemikiran dan abstraksi yang pada dasarnya berfungsi sebagai panduan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai peran perlindungan oleh Dinas PPPA. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Peran

Peranan adalah orang yang menjadi atau yang melakukan yang khas atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat”.¹⁰ Peran merupakan serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Biasanya, peran tersebut diatur melalui ketentuan tertentu yang mencerminkan fungsi dari lembaga atau organisasi tersebut. Secara umum, terdapat dua jenis peran, yaitu peran yang diharapkan

¹⁰ Departement Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, edisi kedua, 1996, hlm. 751

(*expected role*) dan peran yang dilaksanakan secara nyata (*actual role*). Dalam menjalankan perannya, suatu pihak akan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat menjadi pendukung maupun penghambat pelaksanaannya.

Menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Jenis-Jenis peranan ialah:¹¹

- a) Peran Normatif yaitu peran yang dilakukan oleh orang atau lembaga berdasarkan pada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
- b) Peran Faktual yaitu suatu peran yang dilakukan oleh orang atau lembaga berdasarkan pada kenyataan sesungguhnya di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.
- c) Peran ideal yaitu peran yang dilakukan oleh orang atau lembaga berdasarkan nilai-nilai ideal yang berada di dalam suatu sistem.

b. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak hanya mencakup pelaksanaan Perundang-Undangan atau keputusan hakim semata. Masalah utama dalam penegakan hukum terletak pada berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Dalam praktiknya, penegakan hukum seringkali menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan hukum tidak dapat berjalan secara efektif.

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah utama dalam penegakan hukum sesungguhnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, apabila tidak berfungsi dengan baik, justru akan menjadi penghambat dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 243.

mempengaruhi sekaligus dapat menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum, yaitu:¹²

1) Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas tahu kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

2) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan Fasilitas yang mendukung tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegakan hukum tidak mungkin menjalankan semestinya.

3) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan, Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.

4) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia menjadi landasan dalam Perundang-undangan yang harus mencerminkan nilai-nilai hukum adat. Dalam proses penegakan hukum, semakin selaras peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka penegakan hukum akan menjadi lebih mudah dilakukan. Untuk penegakan hukum yang efektif, tidak hanya institusi penegak hukum yang diperlukan, tetapi masyarakat juga harus aktif terlibat dalam proses peradilan. Dalam situasi seperti ini, kerja sama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil sangat penting untuk membangun sistem peradilan yang adil dan transparan yang dapat meningkatkan kepercayaan

¹² Ibid

publik terhadap hukum. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa penegakan hukum pidana harus dilihat sebagai suatu sistem yang luas di mana setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum. Pendidikan hukum sangat penting untuk meningkatkan kesadaran orang tentang hak dan kewajiban mereka.

2. Konseptual

Konseptual adalah merupakan kerangka penelitian suatu hubungan dan kerkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari suatu masalah yang akan diteliti. kerangka konseptual berguna untuk menjelaskan secara lengkap dan detail tentang suatu topik khusus yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan ini, oleh karena itu, penulisan akan menyajikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang akan digunakan. Berikut ini adalah beberapa istilah yang di maksud:

- a. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang dilaksanakan yang memiliki arti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat.¹³
- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Urusan ini termasuk ke dalam urusan wajib non-pelayanan dasar dalam Pemerintahan Daerah sesuai UU No. 23 Tahun 2014.¹⁴
- c. Korban adalah mereka yang menderita baik rohani maupun jasmani akibat dari suatu perbuatan atau bukan perbuatan, juga karena suatu perbuatan diluar batas kemampuan korban baik berupa tindakan individu maupun karena ketentuan dalam Undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu.¹⁵

¹³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 22

¹⁴ DPPP Kota Bandar Lampung. (2024). "*Profil, Tugas, dan Fungsi Dinas PPPA.*" Diakses dari: <https://dpppa.bandarlampungkota.go.id>

¹⁵ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1953, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, Sinar Graphika: Yogyakarta, hlm. 3.

- d. Kekerasan Seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
- e. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan.
- f. Disabilitas adalah merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia, yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang setara dengan warga negara lainnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang memperhatikan dan mengakomodasi hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.¹⁶

E. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan memahami skripsi secara keseluruhan maka sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat latar belakang, permasalahan, dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bagian bab ini akan menyajikan tinjauan literatur yang akan menguraikan kepustakaan penelitian serta memberikan pengertian Tindak pidana kekerasan seksual, peran Perlindungan Dinas PPPA didalam bab ini, penjabaran

¹⁶ Hidayat, Rahmad, dkk. (2022). *Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Indonesia*. Jurnal Kebijakan Publik.

bersifat secara teoritis dan berfokus pada kepustakaan konseptual, yang mencakup tinjauan umum mengenai kasus pencabulan pada anak disabilitas.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bagian didalam bab ini yang akan menguraikan tentang pendekatan masalah, sumber data dan jenis data, sumber data/informasi, metode pengumpulan data dan serta analisis data.

IV. PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian kajian permasalahan yang berkaitan penelitian gambaran umum tentang faktor- faktor penelitian, hasil data, maupun temuan penelitian pada studi kepustakaan dan studi lapangan

V. PENUTUP

Bab ini bagian bab penutup yang merupakan bagian kesimpulan yang berisikan kesimpulan hasil daripembahasan dan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian atau definisi Tindak Pidana dalam bahasa Belanda diterjemahkan dengan “*strafbaarfeit*”, yang secara teoritis merupakan kreasi dari para ahli hukum Belanda dan Indonesia hingga saat ini.¹⁷ Tindak Pidana dikenal “Sebagai istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.”

Menurut definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan Undang-Undang yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain dari pada apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Istilah Tindak Pidana “Merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum pembatas delik tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak Pidana).”¹⁸

Menurut beberapa para ahli mengenai tindak pidana yaitu:¹⁹

- 1) Menurut Pompe “*strafbaar feit*” secara teoretis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku,

¹⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Jatim, 2016, hlm.58

¹⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.92

¹⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – suatu pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97-98.

dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

- 2) Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larang tersebut. Perbuatan tersebut harus pula di serahkan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.
- 3) Simons, "*strafbaar feit*" itu sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang undang telah dinyatakan sebagai suatu tindak yang dapat diukum."
- 4) E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan yang melalaikan itu).
- 5) Van Hamel merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai "suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain."

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von *feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman.

Adapun Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang undang-undang yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara teoritis,

pengertian tindak pidana didasarkan pada pandangan dan pendapat para ahli hukum. Adapun dari sudut pandang undang-undang, tindak pidana merupakan perbuatan yang telah dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unsur-Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis, yaitu:

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah:²⁰

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*Statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*teorekening svatoaar person*)

Menurut R. Tresna, Unsur-Unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan hukum

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah: ²¹

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman Pidana (bagi yang melanggar larangan)

Unsur rumusan-rumusan tertentu dalam kitab undang-undang hukum pidana itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:²²

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

²⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.100

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagaian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.79

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, hlm 82

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana umumnya maka harus memenuhi beberapa unsur –unsur tindak pidana terdapat 2 (dua) macam sebagai berikut:²³

1. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam batinnya. Unsur-unsur tersebut antara lain kesengajaan (dollus) atau ketidak sengajaan (culpa), memiliki maksud atau vornemen pada suatu percobaan atau Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam batinnya. Unsur-unsur tersebut antara lain kesengajaan (dollus) atau ketidak sengajaan (culpa), memiliki maksud atau vornemen pada suatu percobaan atau
2. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan tindakan dan pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang termasuk di dalamnya antarlain sifat melanggar hukum, kualitas dari pelaku, kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.

Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah tindakan yang dilakukan seseorang secara paksa untuk memenuhi dorongan seksualnya dengan cara yang tidak wajar. Ketika kekerasan seksual ini terjadi pada anak, itu menjadi salah satu bentuk penyiksaan, di mana orang dewasa atau individu yang lebih tua memaksa anak untuk menjadi objek pemuasan nafsu mereka. Bentuk kekerasan seksual terhadap anak mencakup berbagai aktivitas, seperti melakukan tindakan seksual, memperlihatkan perilaku atau kegiatan yang tidak senonoh, menampilkan konten pornografi, dan melakukan kontak fisik yang melibatkan alat kelamin, semua itu ditujukan kepada anak-anak usia dini. Selain hubungan seksual, kekerasan seksual terhadap anak juga dapat mengambil bentuk lain yang merugikan.²⁴

²³ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoensia*, Cintra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 183.

²⁴ Fachria Octaviani, & Nunung Nurwati, (2021) *Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial" Humanitas" Fisip Unpas*, Volume Iii, No. Ii

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan sexual hardness. Kata hardness mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin.²⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kekerasan seksual merupakan segala bentuk tindakan yang berhubungan dengan perbuatan yang berpotensi membahayakan organ reproduksi maupun aktivitas persetubuhan.²⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan diartikan sebagai setiap tindakan terhadap anak yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun dalam bentuk penelantaran. Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencakup setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta bentuk kekerasan seksual lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sepanjang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini menjamin hak setiap individu untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, khususnya kekerasan seksual, serta hak untuk bebas dari penyiksaan maupun perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, mengganggu ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Selain mengatur pemidanaan bagi pelaku, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu:²⁷

a. Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berperspektif korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas;

²⁵ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 517.

²⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)," Kbbi. Web.Id, last modified 2016, accessed May 21, 2022, <https://kbbi.web.id/seksual>.

²⁷ Badan Legislasi DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta, 2021, hlm. 8-9

- b. Memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui rehabilitasi, sanksi pidana, dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual;
- c. Menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu:²⁸

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan TPKS;
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu:

Menurut pendapat penulis berdasarkan P.A.F. Lamintang dalam bukunya sudah cukup jelas bahwa suatu tindakan atau perbuatan dikatakan pidana apabila telah terjadi penyimpangan yang dilakukan pelaku pelanggaran hukum baik sengaja maupun tidak oleh pelaku, selain itu unsur objektif juga memperkuat maksud adanya unsur perbuatan, akibat perbuatan, dan adanya sifat melawan hukum. Dalam Buku II KUHP termuat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai berbagai jenis tindak pidana yang digolongkan sebagai *kejahatan*, sedangkan dalam Buku III KUHP berisi aturan mengenai perbuatan yang termasuk kategori *pelanggaran*. Dalam pembahasan tindak pidana tersebut, dikenal adanya 11 unsur

²⁸ Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016. hlm. 125–138.

tindak pidana yang menjadi dasar untuk menentukan adanya suatu perbuatan yang dapat dipidana., yakni:²⁹

- a. Unsur perbuatan.
- b. Unsur bertentangan dengan hukum.
- c. Unsur kekeliruan.
- d. Unsur akibat konstitusi.
- e. Unsur situasi yang mengiringi.
- f. Unsur syarat penambahan guna penuntutan pidana.
- g. Unsur syarat tambahan guna penambahan pidana.
- h. Unsur syarat tambahan guna penegakan pidana.
- i. Unsur objek pidana
- j. Unsur karakteristik pidana
- k. Unsur penambahan dalam mengurangi pidana.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak-anak sangat kompleks yaitu tidak bisa dijelaskan karena berbagai faktor-faktor tertentu. Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, merupakan kelompok yang rentan menjadi korban, terutama mereka yang berasal dari keluarga dengan kondisi rentan. Dari sudut pandang pelaku, sebagaimana dikemukakan oleh Hari, faktor penyebab tindak kekerasan seksual terhadap anak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal yang bersumber dari diri pelaku sendiri serta faktor eksternal yang berasal dari lingkungan maupun kondisi sosial di sekitarnya.³⁰

- a. Faktor internal merupakan aspek yang berasal dari dalam diri individu dan berkaitan langsung dengan tindak kejahatan seksual. Salah satunya adalah faktor kejiwaan, yakni kondisi mental atau keadaan psikologis yang tidak normal, yang dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan kejahatan tersebut.
- b. Faktor eksternal adalah penyebab yang berasal dari luar diri pelaku. Salah satunya ialah faktor budaya, di mana dalam kehidupan sehari-hari sering terbentuk relasi kuasa antara orang dewasa dan anak. Pandangan yang menempatkan anak sebagai milik orang tua atau orang dewasa lainnya memperkuat pola hubungan yang tidak seimbang. Kondisi ini pada akhirnya membuka peluang terjadinya kekerasan seksual maupun penelantaran terhadap anak.

Dampak kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dampak serius baik secara fisik maupun emosional. Dari sisi psikologis, korban kerap mengalami stres, depresi, trauma, perasaan bersalah, kecenderungan menyalahkan diri sendiri,

²⁹ Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 183–200.

³⁰ Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). *Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak*. Jurnal Esensi Hukum, 2(1), 27-48.

serta rasa takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Menurut *Finkelhor* dan *Browne*), terdapat empat kategori utama trauma yang dialami anak sebagai akibat dari kekerasan seksual yaitu:³¹

- a. Pengkhianatan (Betrayal). Bagi korban kekerasan seksual, kepercayaan menjadi landasan utama dalam hubungan dengan orang lain, sehingga ketika kejahatan itu terjadi, korban merasa dikhianati.
- b. Trauma Seksual (Traumatic Sexualization)
- c. Merasa tidak berdaya (Powerlessness)
- d. Stigmatisasi (Stigmatization) Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering diliputi perasaan bersalah dan malu, serta mengembangkan citra diri yang negatif.

Fenomena meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan adanya kegagalan negara dalam memberikan rasa aman serta perlindungan yang layak bagi anak. Kondisi ini mencerminkan adanya pembiaran terhadap maraknya kasus di sekitar anak-anak. Padahal, negara melalui pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin keselamatan dan masa depan anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, langkah konkret dan prioritas utama yang harus dilakukan adalah memperkuat upaya Perlindungan hukum dari ancaman kekerasan seksual.³²

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang atau individu dengan memberinya kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³³

Bentuk perlindungan hukum di bagi menjadi dua yaitu preventif dan represif perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yaitu:³⁴

- a. Perlindungan hukum preventif adalah badan hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mengambil bentuk finalnya.

³¹ Noviana, Ivo. *Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya*. Sosio Informa, 2015, 1.1.

³² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2020). *Profil Anak Indonesia 2020*. Jakarta: KPPPA.

³³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121

³⁴ Fathonah, R., et al. "Penelitian Hukum Positif Dan Peraturan Islam Terkait Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Masa Pandemi Covid19." *Perkembangan Hukum Dan Teknologi*: 23.

b. Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan untuk penyelesaian sengketa. Pengelolaan perlindungan hukum terhadap orang oleh hakim merupakan tindakan perlindungan yang represif.

Perlindungan terhadap anak sangat penting, khususnya bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan, korban kejahatan adalah pihak yang menderita kerugian baik secara fisik, maupun psikis maupun materil ketika terjadi sebuah kejahatan. Oleh karena itu jika korban adalah anak, perlu memastikan hak-haknya sebagai korban karena mereka adalah kelompok rentan yang memerlukan perhatian. Dampak anak-anak yang menjadi korban kejahatan dapat mengalami konsekuensi berikut secara umum:³⁵

- 1) Anak menjadi negatif dan agresif serta mudah frustrasi.
- 2) Menjadi sangat pasif dan apatis.
- 3) Tidak mempunyai kepribadian sendiri, apa yang dilakukan sepanjang hidupnya hanyalah memenuhi keinginan orangtuanya.
- 4) Rendah diri
- 5) Sulit menjalin relasi dengan individu lain.

Anak tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri dari berbagai bahaya mental, fisik, dan sosial yang ada dalam berbagai aspek kehidupan dan Pemerintah wajib melakukan untuk melindungi anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sampai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA).

C. Pengertian Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puka, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.³⁶ Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik di dasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Sedangkan Sudut pandang psikis

³⁵ Maya Shafira, M. S., & Rini Fathonah, R. F. *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Buku Sistem Peradilan Pidana Anak*. (2021)

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.web.id/perempuan.html>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2021

didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui.³⁷

Perempuan berasal dari bahasa Arab al-Mar'ah, jamaknya al-nisaa' sama dengan wanita, perempuan dewasa atau putri dewasa yaitu lawan jenis pria. Kata an-nisaa' berarti gender perempuan, sepadan dengan kata arab al-Rijal yang berarti gender laki-laki. Padanannya dalam bahasa Inggris adalah woman (bentuk jamaknya women) lawan dari kata man.³⁸ Menurut Nugroho, perempuan adalah manusia yang memiliki berbagai alat reproduksi, seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, serta memiliki sel telur, vagina, dan organ untuk menyusui. Semua ini adalah ciri-ciri yang bersifat permanen dan terkait dengan ketentuan biologis, yang sering kali disebut sebagai kodrat atau ketentuan Tuhan.³⁹ Dari penjelasan tersebut, dapat menyimpulkan bahwa perempuan adalah wanita yang tak hanya menampakkan daya tarik kecantikan tetapi juga memiliki sifat keibuan. Mereka telah mencapai usia dewasa, lengkap dengan kematangan emosional dan afeksi, serta menampilkan sifat-sifat khas yang melekat pada kewanitaan.

Anak adalah merupakan bagian penting dari keberlangsungan bangsa dan negara serta hidup manusia. Salah satu peran penting anak dalam konstitusi Indonesia adalah menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Akibatnya, yang paling penting untuk kelangsungan hidup umat manusia adalah kepentingan anak.⁴⁰

³⁷ Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 8–15.

³⁸ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LkiS, 200), 34.

³⁹ Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus utamaannya di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.2.

⁴⁰ Gultom, Maidin. (2012). *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 20–25.

Penyandang disabilitas merupakan individu yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam penanganannya. Oleh karena itu, dibutuhkan payung hukum yang secara khusus memberikan perlindungan bagi mereka. Namun, pada kenyataannya implementasi perlindungan tersebut belum sepenuhnya terwujud, salah satunya karena masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap regulasi yang ada, hak-hak penyandang disabilitas, serta kewajiban dalam pemenuhannya. Adapun jenis-jenis penyandang disabilitas yaitu:⁴¹

a. Disabilitas Fisik

- 1) Kelainan pada tubuh atau disebut disabilitas daksa merupakan keterbatasan dalam gerak pada anggota tubuh. Hal ini terjadi karena bawaan dari lahir atau diakibatkan oleh penyakit atau kecelakaan.
- 2) Kelainan pada Pendengaran atau disebut disabilitas rungu atau teman tuli merupakan keterbatasan dalam pendengaran.
- 3) Kelainan Penglihatan atau disabilitas netra atau teman buta yaitu keterbatasan dalam penglihatan, dalam disabilitas netra terdapat 2 golongan yaitu totally blind dan low vision.
- 4) Kelainan bicara atau disabilitas wicara atau teman bisu yaitu keterbatasan dalam berbicara.

b. Disabilitas Mental

- 1) Mental Tinggi, yaitu seseorang memiliki kemampuan intelektual diatas rata-rata.
- 2) Mental Rendah atau disabilitas grahita dimana IQ (Intelligence Qoutient) berada dibawah rata-rata. Disabilitas Grahita dibagi menjadi 2 yaitu slow learnes dengan IQ diantara 70 – 90 dan anak berkebutuhan khusus dengan IQ dibawah 70.

c. Disabilitas Ganda: yaitu dimana penderita memiliki lebih dari satu menyandang Seperti: penyandang tuli dan bisu, penyandang mental rendah dan buta dan lain sebagainya.

⁴¹ Nur Kholis Refani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Imperium, 2013) hlm 17

Hasil dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28B dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilanjutkan dengan membuat kebijakan pemerintah yang melindungi Anak. Konvensi Hak Anak (KHA) menjelaskan bahwa anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 Tahun, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 berikut ini: setiap orang yang berusia dibawah 18 Tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang hukum yang berlaku di suatu negara bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.⁴²

Konsep Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang berkaitan dengan anak termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Jaksa Agung, KAPOLRI, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada tiga bentuk konsep Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH):⁴³

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum, atau disingkat AKH, atau anak yang diduga melakukan tindak pidana; anak yang berusia 12 (dua belas) Tahun tetapi belum berumur 18 tahun.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana: anak yang belum berumur 18 Tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau ekonomi sebagai akibat dari tindak pidana.
- c. Anak sebagai saksi tindak pidana: anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan tentang perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialami sendiri.

Konvensi Hak Anak (KHA) menetapkan bahwa setiap anak harus memiliki hak untuk bermain, berekreasi, pendidikan, dan kesehatan. Pasal 40, 37(a), 37(b), 37(d), dan 39 mengatur pengaturan anak yang berhadapan dengan sistem

⁴² Noorani, 2018, *Konvensi Hak Anak Versi Anak-anakanak* <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>. Diunduh pada 17 Februari 2023

⁴³ Azimati Zuliah, S.H., M.H. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Medan: Sumatra Utara, 2020), hlm.2

peradilan anak. Pasal 3, 5, dan 12 juga sangat penting. Dalam mukadimah Deklarasi Hak Anak-Anak mencantumkan sepuluh prinsip hak anak yaitu:⁴⁴

1. Anak-anak memiliki hak untuk menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini. Semua anak, tanpa pengecualian, berhak atas hak-hak ini tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal usul, status sosial, kaya atau miskin, keturunan, atau status keluarga.
2. Anak-anak berhak atas perlindungan khusus dan harus diberikan kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum untuk membantu pertumbuhan fisik, mental, dan rohani sosial anak-anak dengan bebas dan bermartabat.
3. Anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan sejak dilahirkan.
4. Anak-anak harus memiliki keyakinan bahwa mereka akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sehat. Untuk alasan ini, baik sebelum maupun sesudah kelahiran, si anak dan ibunya harus mendapatkan perawatan dan perlindungan khusus.
5. Anak-anak yang tumbuh dengan cacat fisik, mental, atau berkecenderungan sosial lemah karena kondisi tertentu harus mendapatkan pendidikan dan perawatan khusus.
6. Anak-anak yang dibesarkan dengan kondisi fisik, mental, atau sosial lemah memerlukan pendidikan dan perawatan khusus. anak-anak dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, tetapi ini harus dilakukan dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah lima Tahun tidak diizinkan untuk terpisah dari ibunya. Anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan anak-anak yang tidak mampu memerlukan perawatan khusus dari masyarakat dan pemerintah. Anak-anak yang berasal dari keluarga besar diharapkan menerima bantuan keuangan dari pemerintah atau pihak lain.
7. Anak-anak membutuhkan kasih sayang dan pengertian agar kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis. Mereka harus dibesarkan sedapat mungkin di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, tetapi itu harus dilakukan dalam.

⁴⁴ UNICEF. *Panduan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)*. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2016, hlm. 12–25.

8. Lingkungan yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah lima Tahun tidak diizinkan untuk terpisah dari ibunya. Anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan anak-anak yang tidak mampu memerlukan perawatan khusus dari masyarakat dan pemerintah. Anak-anak yang berasal dari keluarga besar diharapkan menerima bantuan keuangan dari pemerintah atau pihak lain.
9. Anak-anak harus diprioritaskan dalam semua situasi untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan.
10. Anak-anak harus dilindungi dari penyalahgunaan, kekerasan, dan penindasan setiap jenisnya. Mereka tidak boleh dianggap sebagai "bahan perdagangan". Tidak ada alasan untuk memperkerjakan anak-anak di bawah umur. Mereka tidak boleh terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan atau pendidikan mereka, serta pekerjaan yang dapat mengganggu perkembangan fisik, mental, atau akhlak mereka.
11. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi. Mereka harus dibesarkan dengan semangat pemahaman, toleransi, dan persahabatan internasional, perdamaian, dan persaudaraan semesta. Mereka juga harus berbagi kekuatan dan kekuatan mereka dengan orang lain.

Hak-hak penyandang disabilitas wajib dilindungi dan diupayakan pemenuhannya. Hak-hak penyandang disabilitas yang wajib dilindungi dan dipenuhi dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:⁴⁵

- a. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup, bebas dari stigma, memperoleh pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan aksesibilitas. Mereka juga berhak atas perlindungan hukum, kesejahteraan sosial, partisipasi politik, kebebasan beragama, berekspresi, serta hidup mandiri dalam masyarakat. Selain itu, mereka dilindungi dari diskriminasi, penelantaran, penyalahgunaan, dan eksploitasi.
- b. Perempuan dengan disabilitas juga memiliki hak khusus, yaitu hak atas kesehatan reproduksi, kebebasan untuk menerima atau menolak penggunaan kontrasepsi, perlindungan dari diskriminasi berlapis, serta perlindungan yang lebih kuat dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

⁴⁵ Adnyani, Ni Nyoman Puspa, and I. Nyoman Surata. "Peranan Dinas Sosial Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng." *Kertha Widya* 7.2 (2019): 42-55.

- c. anak penyandang disabilitas memiliki hak khusus, seperti perlindungan dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan termasuk kejahatan seksual. Mereka juga berhak mendapatkan perawatan dan pengasuhan, baik dari keluarga maupun keluarga pengganti, agar tumbuh kembangnya optimal. Selain itu, anak penyandang disabilitas berhak dilindungi kepentingannya dalam setiap pengambilan keputusan, diperlakukan secara manusiawi sesuai martabatnya, memperoleh pemenuhan kebutuhan khusus, mendapat perlakuan setara dengan anak lain untuk integrasi sosial dan pengembangan diri, serta mendapatkan pendampingan sosial.

Perlindungan serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tidak bisa hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Sosial, melainkan membutuhkan kerja sama dengan berbagai instansi atau lembaga terkait. Hal ini Lembaga terkait melalui Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Unit Pelaksanaan Teknis Daerah PPA (UPTD PPA)

D. Dasar Hukum yang Melindungi tentang Perempuan dan Anak

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi orban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.⁴⁶

Pengertian anak dalam positif hukum Indonesia juga memberikan pengertian anak, seperti dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak), berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Apabila hal tersebut adalah demi kepentingan nya.⁴⁷

⁴⁶ Koesnan, R A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005 hal 99

⁴⁷ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung: Fak. Hukum, Universitas Lampung, 2018. Hlm 15-18

Kedudukan anak akan dijabarkan kedalam bagian mengenai system. penjelasan ini akan mencakup berbagai aspek penting terkait peran anak dalam system yang dibahas sebagai berikut:

a. Anak Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Menurut Undang-Undang 1945 Pasal 28B ayat 2 yang berbunyi, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan pada Pasal 34 ayat 2 menyatakan Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

b. Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 Tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 Tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 Tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

c. Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum pidana seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu sendiri, kedudukan anak dalam peraturan Perundang-undangan yang menggunakan pengertian sebagai berikut:

1) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. pada Pasal 1 ayat (1)- (5) yang berbunyi:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan sampai dengan hukum, anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

4. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
 5. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan bukan pembalasan.
- 2) Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 4 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)
1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. Pelecehan seksual nonfisik;
 - b. Pelecehan seksual fisik
 - c. Pelecehan seksual fisik
 - d. Pemaksaan kontrasepsi;
 - e. Pemaksaan sterilisasi;
 - f. Pemaksaan perkawinan;
 - g. Penyiksaan seksual;
 - h. Eksploitasi seksual;
 - i. Perbudakan seksual; dan
 - j. Kekerasan seksual berbasis elektronik
 2. Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
 1. Perkosaan;
 2. Perbuatan cabul;
 3. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
 4. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
 5. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
 6. Pemaksaan pelacuran;
 7. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 8. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
 9. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 10. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. SK No 146007A
- 3) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 5 Ayat 3 anak penyandang disabilitas memiliki hak yaitu:

- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual.
- b. mendapat perawatan dan pengasuhan keluarga atau keuarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak
- e. pemenuhan kebutuhan khusus
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai intergrasi social
- g. mendapatkan pendampingan sosial

4) Menurut pertimbangan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.
- b. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
- d. Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal yang telah disebutkan anak dalam konteks hukum pidana harus lebih diutamakan dalam hal perlindungan hak-haknya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa anak, sebagai subjek hukum, memiliki posisi yang lemah dalam sistem hukum, serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan Peraturan Pelaksanaan dan Kebijakan Pemerintah terkait Perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia diperkuat melalui berbagai peraturan pelaksana dan kebijakan pemerintah. Beberapa di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Restitusi bagi Anak

Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengasuhan Anak, yang menjamin hak anak atas ganti kerugian dan pengasuhan yang layak.⁴⁸ Selain itu, Peraturan presiden Nomor 65 Tahun 2020 mempertegas peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebagai koordinator kebijakan, serta Peraturan Priseden Nomor 101 Tahun 2022 yang menetapkan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak.⁴⁹ korban. perlindungan perempuan dan anak dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan berkeadilan.

E. Pengertian Peran dan Fungsi Dinas PPPA

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Peran tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara melalui pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan hukum, pemenuhan hak, serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, khususnya yang berada dalam kondisi rentan.

Peran Dinas PPPA tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga mencakup peran normatif, strategis, preventif, dan represif dalam rangka mewujudkan sistem perlindungan hukum yang berkeadilan dan berperspektif korban. Oleh sebab itu, dalam rangka mengkaji secara mendalam kedudukan dan tanggung jawab Dinas PPPA dalam sistem perlindungan perempuan dan anak, khususnya pada penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas, perlu dilakukan penguraian secara rinci terhadap bentuk-bentuk peran yang dijalankan oleh Dinas PPPA sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 224.

⁴⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144

⁵⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 39–43.

- a. Peran sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah
- b. Peran sebagai Perumus Kebijakan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak
- c. Peran sebagai Penyelenggara Layanan Perlindungan Korban
- d. Peran dalam Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak
- e. Peran sebagai Koordinator Lintas Sektor dan Lintas Lembaga
- f. Peran dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
- g. Peran dalam Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas
- h. Peran dalam Penguatan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
- i. Peran dalam Pemantauan dan Evaluasi Perlindungan Perempuan dan Anak

Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) merupakan bentuk pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Fungsi-fungsi tersebut dijalankan untuk mendukung terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan, pemenuhan dan perlindungan hak anak, serta pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun Fungsi Dinas PPPA adalah menyelenggarakan layanan:⁵¹

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kualitas Hidup perempuan dan keluarga, Bidang Perlindungan perempuan, Bidang pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Bidang Data, Informasi gender dan Anak
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak.
3. Pembinaan Fasilitas, Sosialisasi, Distribusi, dan pelaksanaan tugas di Bidang Perlindungan Anak, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak;
4. Pemantauan evaluasi dan pelaporan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak, Perlindungan Anak, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak;
5. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;

Dinas PPPA merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi generik dalam urusan wajib non-pelayanan dasar terkait pemberdayaan perempuan dan Perlindungan dan anak. Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99

⁵¹ Indikator Kinerja Utama IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026

Tahun 2018 tentang Pembinaan penyelenggaraan Perlindungan perempuan dan anak di daerah. Regulasi tersebut memberikan pedoman mengenai struktur organisasi tugas, fungsi, serta mekanisme koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan PPPA.⁵²

Tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. dalam Pasal 4 berikut:⁵³

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak;
3. Pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, distribusi, pelaksanaan tugas di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak;
4. Pemantauan evaluasi dan pelaporan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak;
5. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota

⁵² Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah*. Jakarta: Kemendagri.

⁵³ Peraturan Walikota Bandar Lampung, Nomor 45 Tahun 2016 Tentang *Tugas Fungsi Tata Kerja Dinas PPA*

Berdasarkan Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Tugas Unit PPA berdasarkan Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:⁵⁴

1. Pasal 3: Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit PPA menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
 - b. penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
 - c. penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait;
3. Pasal 6:
 1. Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus, disingkat RPK.
 2. Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintahan, non-pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Adapun fungsi dari dibentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 adalah:

1. Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kejahatan/ kekerasan dalam rangka penegakan hukum.
2. Melakukan penyidikan perkara terhadap perempuan dan anak pelaku kejahatan/ kekerasan

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) juga memiliki peranan penting dalam upaya penegakan hukum serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

⁵⁴ Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)

Peranan ini menegaskan posisi Unit PPA tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai lembaga yang memastikan terpenuhinya hak-hak korban maupun anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun peranan Unit PPA sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan dan rasa aman bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau kejahatan, sekaligus melakukan pengungkapan perkara yang melibatkan perempuan dan anak baik sebagai korban maupun pelaku.
2. Membangun serta menjaga kerja sama dan sinergi dengan berbagai fungsi maupun lembaga terkait dalam memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak sebagai korban, serta dalam proses penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang berstatus sebagai pelaku tindak kekerasan atau kejahatan.

F. Teori Peran

Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁵⁵

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu Peran pada dasarnya merupakan wujud dinamis dari suatu kedudukan (status) yang dimiliki individu. Status sendiri adalah kumpulan hak dan kewajiban yang melekat pada diri seseorang. Apabila individu tersebut melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya, maka dapat dikatakan bahwa ia sedang

⁵⁵ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

menjalankan suatu fungsi.⁵⁶ Peran dapat dibagi menjadi tiga jenis Menurut Soerjono Soekanto, adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a. Peran Aktif Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.
- b. Peran Partisipatif Peran partisipatif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.
- c. Peran Pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Jika seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat maka dia akan menjalankan suatu peranan. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses.⁵⁸

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu:⁵⁹

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm 21

⁵⁷ *Ibid*, hlm,21

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 212

⁵⁹ *Ibid*. hlm. 21

- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Hendropuspito (mengemukakan bahwa berdasarkan pelaksanaannya, peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁶⁰

- a. Peranan yang diharapkan (expected roles): Cara ideal dalam pelaksanaannya, peran menurut penilaian masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.
- b. Peranan yang disesuaikan (actual roles): yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dilaksanakan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Peranan sosial menjadi dua bagian pada cara pelaksanaannya menurut idealnya dari penilaian masyarakat dan cara pelaksanaannya dari situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungan masyarakat sehingga dapat dipahami oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan Menurut Roesmidi menekankan peranan adalah aspek dinamis suatu lembaga. Peranan mewakili tata institusional suatu lembaga dalam hal ini pemerintah. Hal ini menunjukkan peranan pada dipandang dalam sudut pandang lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.⁶¹

G. Teori Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk merealisasikan norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat agar berlaku secara efektif dan ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan perkembangan sosial dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, diperlukan penegakan hukum yang mampu mencerminkan kewibawaan hukum serta menjamin terpenuhinya rasa keadilan sosial. Dalam hal ini, penegakan hukum merupakan rangkaian tindakan penerapan ketentuan hukum sebagaimana mestinya.⁶²

⁶⁰ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 60.

⁶¹ Roesmidi, *Pemberdayaan Masyarakat*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 21–22.

⁶² Fadhlil Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, “Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia,” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021) hal. 44.

Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam karyanya yang berjudul *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor utama. Faktor-faktor tersebut meliputi substansi hukum atau peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, masyarakat sebagai subjek dan objek hukum, serta unsur kebudayaan yang berkembang dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat.⁶³

Penegak hukum memegang peranan yang tidak terbatas pada aspek teknis semata, melainkan juga mencakup dimensi moral dan sosial. Dalam menjalankan tugasnya, penegak hukum dituntut memiliki kepekaan terhadap berbagai ketimpangan sosial, memahami kondisi serta karakteristik masyarakat setempat, dan menafsirkan hukum secara progresif agar nilai keadilan tetap terjaga. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai penerapan ketentuan normatif, tetapi sebagai proses nyata untuk mewujudkan hukum sebagai sarana perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat.⁶⁴

Menurut Soerjono Soekanto, menyebutkan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum pidana sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:⁶⁵

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Faktor hukum atau peraturan itu sendiri dapat dilihat dari keberadaan peraturan dalam Undang-Undang, yang diantisipasi pemerintah memiliki efek positif pada lembaga penegak hukum berdasarkan peraturan hukum. Di bawah hukum, Undang-Undang itu sendiri tetap bermasalah. Masalah yang dapat menghambat penegakan undang -undang, yaitu:

a) Tidak diikuti asas- asas berlakunya Undang- Undang.

⁶³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 5

⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 5-7.

⁶⁵ Ibid

b) Belum adanya peraturan – pelaksanaan yang Sangat di butuhkan untuk menerapkan Undang-Undang.

c) Ketidak jelasan dari kata-kata didalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Penegakan Hukum

Istilah penegakan hukum mencakup berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penegakan hukum, seperti mereka yang bekerja dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, advokasi, dan masyarakat. Penegakan hukum berperan sebagai sosok panutan dalam masyarakat dan seharusnya memiliki kemampuan-kemampuan tertentu untuk menampung aspirasi masyarakat yang ada. Mereka harus peka terhadap berbagai permasalahan di sekitar mereka, dengan kesadaran bahwa isu-isu tersebut berkaitan erat dengan penegakan hukum itu sendiri.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Dalam upaya mencegah dan menangani tindak pidana Pencabulan yang terjadi melalui alat komunikasi, diperlukan teknologi deteksi kriminalitas yang dapat memberikan kepastian dan kecepatan dalam penanganan para pelaku. Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang mendukung pelaksanaannya.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berakar dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian di dalam komunitas tersebut. Masyarakat memiliki pengaruh langsung terhadap penegakan hukum, yang terlihat dari pandangan mereka mengenai hukum itu sendiri. Hal ini menyebabkan munculnya kecenderungan di kalangan masyarakat untuk melihat hukum sebagai wujud dari keberadaan penegaknya, yaitu para aparat penegak hukum.

kelompok masyarakat tertentu, hukum sering dipahami sebagai tata hukum atau hukum positif yang tertulis. Namun, dalam setiap tindakan pidana atau upaya penegakan hukum, tidak semua tindakan tersebut diterima oleh masyarakat sebagai perilaku yang baik. Terkadang, kepatuhan terhadap hukum hanya ditingkatkan dengan penerapan sanksi negatif, seperti hukuman atau penjatuan pidana, jika terjadi pelanggaran. Faktor lingkungan, baik dalam struktur sosial maupun lingkungan masyarakat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya tindak kejahatan, yang sering kali ditandai oleh ketidakharmonisan atau keretakan dalam masyarakat. Ketidakutuhan masyarakat terjadi ketika struktur sosial tidak lengkap karena satu atau kedua orang tua tidak ada. maka masyarakat di perlukan upaya dari kesadaran hukum, yakni:

- a. Pengetahuan hukum
- b. Pemahaman hukum
- c. Sikap terhadap norma-norma
- d. Perilaku hukum

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari. Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni:

1) Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman

Nilai ketertiban berkaitan dengan terciptanya kondisi yang teratur, tertib, dan sesuai aturan dalam kehidupan masyarakat. Ketertiban menekankan kepatuhan terhadap norma hukum maupun sosial agar tercipta stabilitas. Sementara itu, nilai ketenteraman menekankan rasa aman, damai, dan bebas dari rasa takut atau gangguan. Ketertiban biasanya menjadi sarana untuk mencapai ketenteraman, karena masyarakat yang tertib cenderung hidup lebih tenang dan harmonis.

2) Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah (keakhlakan).

Nilai jasmaniah berhubungan dengan kebutuhan fisik manusia, seperti kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan tubuh. Nilai ini bersifat material dan dapat dirasakan secara langsung. Sedangkan nilai rohaniah berkaitan dengan aspek batin, moral, etika, dan spiritualitas, termasuk akhlak, hati nurani, dan keimanan. Nilai rohaniah dianggap lebih tinggi karena menyangkut kualitas kepribadian dan perilaku manusia dalam menjalani kehidupan.

3) Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Nilai konservatisme menekankan pentingnya menjaga tradisi, norma, dan sistem yang sudah ada agar tidak terjadi perubahan yang merusak tatanan sosial. Nilai ini mengutamakan stabilitas dan kehati-hatian terhadap perubahan. Sebaliknya, nilai inovatisme menekankan pembaruan, kreativitas, dan perubahan ke arah yang lebih baik. Nilai ini mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Keduanya perlu seimbang agar masyarakat tetap stabil namun tetap berkembang.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek, seperti sikap, persepsi, motivasi, dan tindakan secara mendalam. Penelitian menempatkan peneliti sebagai instrumen utama yang terlibat langsung di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan staf pendamping penanganan kasus kekerasan seksual anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung serta Unit PPA Polresta Bandar Lampung, dan diperkuat dengan observasi di lingkungan Unit PPA. Pemilihan metode ini bertujuan menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis ini didasarkan pada bahan hukum utama dan menelaah teori, asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan hukum, serta peraturan dan sistem hukum yang relevan. Pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan data sekunder, seperti norma dan aturan yang terdapat dalam perundang-undangan. Pendekatan ini juga disebut sebagai studi kepustakaan, dimana penulis mempelajari buku-buku, peraturan, dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

B. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder digunakan, seperti dokumen resmi, buku, laporan penelitian, dan buku harian. Penelitian ini tidak hanya menganalisis norma yuridis. Banyak orang berpikir bahwa penelitian norma

yuridis hanya tentang norma dalam peraturan, padahal penelitian hukum normatif memiliki cakupan yang lebih luas.

Menurut Lofland dalam penelitian kualitatif, sumber data utama terdiri dari kata-kata dan tindakan. Sementara itu, data tambahan dapat berupa dokumen dan sumber lainnya. Kata-kata dan tindakan yang dimaksud di sini merujuk pada ucapan dan perilaku orang yang diamati atau diwawancarai, yang menjadi sumber data primer. Di sisi lain, sumber data lain dapat terdiri dari informasi tertulis (sekunder) serta dokumentasi seperti foto. Dalam jenis penelitian kualitatif sumber data yang dijadikan bahan referensi atau acuan adalah sebagai berikut:

1. Data sekunder, merupakan sumber data suatu penelitian yang di peroleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau di catat oleh pihak lain), data sekunder ini digunakan untuk mendukung data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup informasi yang diperoleh dari sumber-sumber lain serta mempelajari dengan mengkaji literatur-literatur dan Perundang-undangan yang terkait dengan menganalisis Peran perlindungan Dinas PPPA dan Unit PPA terhadap korban pencabulan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier sebagai berikut:
 - a. Bahan hukum primer bersumber dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
 - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 5) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA diLingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 6) Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yang berkaitan dengan bahan hukum primer. Yang mampu memberikan penjelasan yang mengenai aspek-aspek hukum tersebut yaitu meliputi, yurisprudensi aturan pelaksanaan perundang-undangan serta keputusan keputusan peradilan lainnya.
 - c. Bahan Hukum Tersier: adalah bahan penunjang lainnya yang relevan dengan pokok permasalahan memberikan informasi, petunjuk, dan penjelasan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Meskipun bukan termasuk bahan hukum, bahan-bahan tersebut secara signifikan dapat digunakan sebagai analisis dalam penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.
2. Data primer, yaitu dalam penelitian ini dengan cara melakukan wawancara yang diperoleh melalui penggalian dan pengumpulan informasi dari informan yang dianggap memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai permasalahan yang akan diteliti, terutama terkait dengan Peran Perlindungan Dinas PPPA dan Unit PPPA terhadap korban tindak pencabulan terkhusus pada anak penyandang disabilitas. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Seluruh data tersebut berasal dari proses pendampingan hukum dan proses psikologis yang dilakukan oleh para pendamping di Dinas PPPA.
 3. Data Tersier, adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan proposal skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Saat kita membutuhkan informasi, biasanya kita memerlukan narasumber untuk diwawancarai. Narasumber adalah seseorang yang benar-benar ahli dalam bidang yang relevan. Keberadaan narasumber sangat penting dalam proses pencarian informasi atau data yang kita butuhkan. Untuk memastikan bahwa data atau

informasi yang diperoleh dari narasumber tersebut valid, perlu ditetapkan kriteria atau persyaratan tertentu bagi narasumber itu sendiri.

Penentuan narasumber dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan keterlibatan mereka dalam peristiwa kerusuhan serta pemahaman mereka mengenai kejadian tersebut. Informasi yang diperoleh dari narasumber ini sangat penting dan dapat membantu peneliti dalam menyusun analisis. Narasumber yang terlibat dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Penyidik Unit PPA Polresta Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 2. Pembina IV Bidang Pemenuhan Hak dan Perundungan
Anak Dinas PPPA Kota Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana FH UNILA | : <u>1 Orang+</u> |
| Jumlah | : 3 Orang |

D. Prosedur dan Pengolahan Data

Proses data dari sumber hukum dikumpulkan, diklasifikasikan, dan dianalisis secara kualitatif. Setelah itu, data disusun menjadi kesimpulan berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan, untuk menjawab masalah penelitian.

- a. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder melalui serangkaian kegiatan yang meliputi studi dokumen. Dalam proses ini, dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, dan mengutip informasi dari berbagai buku literatur serta perundang-undangan yang relevan serta referensi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.
- b. Studi lapangan dilaksanakan melalui metode observasi dan wawancara. Observasi di sini merujuk pada pengamatan serta pencatatan data yang diperlukan di lokasi penelitian. Peneliti mengajukan pertanyaan dan melakukan wawancara secara langsung dengan responden.

E. Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas bahan-bahan hasil penelitian berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan. Penulis melihat seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang relevan dengan pokok permasalahan, kemudian menelaah kembali semua data tersebut. Selanjutnya, kesimpulan akan ditarik secara induktif, yaitu melalui proses berpikir yang menghasilkan kesimpulan umum untuk menjawab permasalahan yang ada. Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan, secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan terkait peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terhadap korban tindak pidana pencabulan pada anak penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung, yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Kota Bandar Lampung memiliki peran penting dalam melindungi anak penyandang disabilitas korban pencabulan. Secara normatif, peran Dinas PPPA berlandaskan undang-undang dan peraturan daerah, sehingga layanan yang diberikan harus inklusif dan berbasis hak anak. Secara faktual, Dinas PPPA telah melakukan pendampingan hukum, psikologis, medis, serta rehabilitasi sosial, meskipun masih terbatas oleh sumber daya dan fasilitas. Secara ideal, Dinas PPPA diharapkan mampu memberikan perlindungan holistik dan berkelanjutan, termasuk pencegahan, edukasi masyarakat, dan advokasi hak anak. Sinergi dengan Unit PPA Polresta Bandar Lampung menjadi kunci untuk memastikan perlindungan yang efektif dan pemenuhan hak korban secara optimal. Dengan demikian, Dinas PPPA berfungsi sebagai lembaga strategis dalam mewujudkan keadilan, keamanan, dan pemulihan bagi anak penyandang disabilitas korban tindak pidana pencabulan.
2. Perlindungan anak penyandang disabilitas korban tindak pidana pencabulan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung menghadapi berbagai faktor penghambat. Secara normatif, regulasi nasional dan daerah telah mengatur perlindungan anak, termasuk anak penyandang disabilitas, namun implementasi di

lapangan masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan fasilitas pendukung, serta harmonisasi peraturan yang kurang jelas. Faktor penegak hukum, seperti keterbatasan aparat yang memahami komunikasi khusus dan teknik pendampingan, turut membatasi efektivitas perlindungan. Selain itu, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pengaruh budaya patriarki dan relasi kuasa yang timpang menyebabkan pelaporan kasus sering terlambat atau tidak dilakukan. Meski demikian, keberadaan Unit PPA, koordinasi dengan tenaga pendamping, dan potensi nilai budaya positif dapat menjadi faktor pendukung perlindungan. Dengan demikian, keberhasilan perlindungan anak penyandang disabilitas sangat bergantung pada sinergi antara Dinas PPPA, aparat penegak hukum, masyarakat, dan implementasi nilai budaya yang mendukung.

B. Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Kota Bandar Lampung perlu memprioritaskan pengadaan fasilitas pelayanan yang aksesibel serta peningkatan kapasitas pendamping melalui pelatihan khusus mengenai teknik penanganan anak penyandang disabilitas. Upaya pencegahan harus dimaksimalkan lewat edukasi seksual inklusif yang menasar orang tua dan lingkungan sekolah luar biasa guna menekan risiko kekerasan secara menyeluruh. Selain itu, pengembangan sistem integrasi data dan pelaporan satu pintu bersama Unit PPA Polresta Bandar Lampung sangat diperlukan untuk menjamin pemantauan hukum serta pemulihan hak korban secara tuntas dan berkelanjutan.
2. Dinas PPPA Kota Bandar Lampung perlu memprioritaskan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan khusus mengenai teknik komunikasi dan pendampingan bagi penyandang disabilitas guna mengatasi kendala penegakan hukum di lapangan. Penguatan sarana dan fasilitas pendukung yang aksesibel harus segera diwujudkan untuk

menunjang efektivitas layanan perlindungan bagi korban. Selain itu, diperlukan sosialisasi masif yang menyasar kesadaran masyarakat untuk memutus rantai budaya patriarki serta relasi kuasa yang menghambat pelaporan kasus. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat juga harus diperkuat melalui harmonisasi aturan yang jelas demi menjamin pemenuhan hak korban secara tuntas dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Mahrus, (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andrisman, Tri, (2018). Hukum Peradilan Anak, Bandar Lampung: Fak. Hukum, Universitas Lampung.
- Ariman, Rasyid dan Raghieb, Fahmi, (2016). *Hukum Pidana*, JawaTimur: Setara Press.
- Chazawi, Adami, (2008). Pelajaran Hukum Pidana Bagaian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, (2014). *Hukum Pidana Indonesia – suatu pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Ismail, Nurjannah, (2000). Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran, Yogyakarta: Lkis.
- J. Dwi Narwoko dan Suyanto, Bagong, 2011, Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan, *Kencana Prenada Media Group*, Jakarta.
- M. Echols, John, dkk, (1997), Kamus Inggris Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Maidin, Gultom, (2014), Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
- Maidin, Gultom, (2014) *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Maidin. Gultom, 2012, Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mansour, Fakhri, (2013), Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nawawi, Barda, Arief. (2016), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.

- Nugroho, (2008), *Gender dan Strategi Pengarus utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- P.A.F, Lamitang, (2013), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prof.Dr. Sasongko, Wahyu, S.H., M. Hum, 2013, “*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*”. Universitas Lampung.
- R A, Koesnan, (2005), *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, (2003), *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- , (2009), *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta
- Roesmidi, (2011), *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, (2012), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- , (2002), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- , (2013), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- , (1986), “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta: Rineka Cipta.
- , (2007), “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sударsono, 2007, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Torang, Syamsir, (2014), *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta.
- UNICEF, (2016), *Panduan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Wahyono, Agung, dkk, (1953), *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, Sinar Graphika: Yogyakarta.
- Widayanti, Sri, (2019), *Kekerasan Seksual pada Anak: Tinjauan Viktimologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zuliah, Azimati, S.H. M.H. (2020) *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Medan: Sumatra Utara.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah. Jakarta: Kemendagri.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pengasuhan Anak, yang menjamin hak anak atas ganti kerugian dan pengasuhan yang layak.

Peraturan Walikota Bandar Lampung, Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi Tata Kerja Dinas PPA

Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

C. JURNAL

A, Hidayat. (2021). Kekerasan terhadap anak dan perempuan. AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman.

A. A., Al Fiqry, & Y, Widowaty. (2021). Analisis terhadap faktor penyebab dan perlindungan tindak pidana perkosaan terhadap anak penyandang disabilitas. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology

A.T. M. R., Muftiningrum, & N. R. Herowati, (2025). Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2024. Journal of Politic and Government Studies.

- Fadhlin Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, (2021) *“Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia,”* Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- Fathonah, R., et al. "Penelitian Hukum Positif Dan Peraturan Islam Terkait Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Masa Pandemi Covid19." *Perkembangan Hukum Dan Teknologi*.
- Hesti, Yulia. dkk. (2025). “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Ekonomi di Lampung.” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*.
- Ivo, Noviana. (2015), *Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya*. Sosio Informa.
- K. K., Lewoleba, & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*
- L. H. Samosir, (2020) “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas,” *Jurnal HAM*.
- Maulidini, dkk, (2020). "TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sabang)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*.
- Melati, Rima, dan Kholifah, Kholifah, (2020), “Kerentanan Anak Penyandang Disabilitas terhadap Kekerasan Seksual,” *Jurnal Perlindungan Anak*.
- Ni Nyoman Puspa, Adnyani, and Surata, I. Nyoman, (2019)"Peranan Dinas Sosial Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng." *Kertha Widya*.
- Normalita, Dwi., Jayanti, (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*.
- Octaviani, Fachria Octaviani, & Nurwati, Nunung, (2021) *Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* "Humanitas" Fisip Unpas.
- R. N, Putri. (2021). *Penanganan Anak Korban Kejahatan oleh Unit PPA Satreskrim Polri. Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Rachmawati, Maya, (2019), “Dampak Psikologis Kekerasan Seksual pada Anak Disabilitas,” *Jurnal Psikologi Klinis Indonesia*.
- Rahmad, Hidayat, dkk. (2022). *Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Indonesia. Jurnal Kebijakan Publik*.

Shafira, Maya M. S., & Fathonah, Rini, R. F., (2021), Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Buku Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. SUMBER LAINNYA

Arti kata perlindungan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan),” Kbbi. Web.Id, last modified 2016, accessed May 21, 2022, <https://kbbi.web.id/seksual>

Departement Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, edisi kedua.

DPPPA Kota Bandar Lampung. (2024). “*Profil, Tugas, dan Fungsi Dinas PPPA.*”

Diakses dari: <https://dpppa.bandarlampungkota.go.id>

Indikator Kinerja Utama IKU *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak* Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.web.id/perempuan.html>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2021

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2020). *Profil Anak Indonesia 2020*. Jakarta: KPPPA.

Kementerian Perempuan dan anak, *SIMFONI-PPA*, di akses pada tahun 2025

Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA)*. Jakarta: Polrii, 2019

Lampung Viva, <https://lampung.viva.co.id/berita/4418-tragis-bujang-lapuk-usia-40-tahun-di-lampung-tega-cabuli-anak-tuna-wicara-tetangganya>, lampung di akses tanggal 27 Desember 2024 pkl.15.14 WIB

Noorani, 2018, *Konvensi Hak Anak Versi Anak-anak* <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>. Diunduh pada 17 Februari 2023